



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. UPTD Kesehatan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Aceh Barat Daya.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan di Puskesmas.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
18. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran BLUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

- ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 23. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
 24. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
 25. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SILPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja BLUD disusun secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan BLUD.
- (3) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKA-BLUD, RBA, dan SPM untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD Puskesmas dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis dan produktif, serta penerapan praktik bisnis yang sehat sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan keselarasan dan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya

- manusia pada Puskesmas; dan
- c. meningkatkan pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan, efektif, efisien, dan kemandirian Puskesmas.

BAB III STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD dan APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD dan APBN.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. investasi; dan
 - e. pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 12

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD Puskesmas.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis Daerah dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas.
- (3) Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 13

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penggangan

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga;
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa

yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, atau termuat dalam e-katalog.

- (4) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM.

Pasal 16

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan^A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan Maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 19

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 20

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Qanun tentang

APBK yang selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun tentang APBK.

- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 21

BLUD menyusun DPA berdasarkan Qanun tentang APBK untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 22

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 23

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 24

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 27

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan mekanisme non tunai.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 29

Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melimpahkan seluruh kewenangan penatausahaan keuangan BLUD kepada Pemimpin BLUD.

BAB VI PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 30

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 31

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VII
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 32

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Piutang BLUD Puskesmas merupakan piutang Daerah.
- (4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 33

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. penghapus tagihan (*write-off*); dan
 - b. penghapus bukuan (*write down*).
- (2) Prosedur penghapus tagihan dan penghapus bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi BLUD.
- (3) Pelaksanaan penghapus tagihan dan penghapus bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Perikatan utang/pinjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pinjaman jangka pendek dan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 36

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Utang/pinjaman jangka pendek harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan harus mendapat persetujuan Bupati untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 37

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 38

- (1) Utang belanja operasi berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- (2) Utang belanja modal dapat berupa tanah dan lainnya.
- (3) Utang belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan.
- (4) Pembayaran utang belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran utang dibebankan pada RBA pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari SILPA, pinjaman, dan pendapatan BLUD Puskesmas tahun berikutnya.

BAB VIII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 39

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.
- (3) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 40

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. surat berharga negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada tanggal 31 Desember harus dikembalikan ke Kas BLUD.

Pasal 41

Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), meliputi:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
- c. instrumen keuangan dengan risiko rendah

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 42

- (1) SILPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung masuk ke kas BLUD dan digunakan dalam tahun

- anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
 - (5) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
 - (6) Pemanfaatan SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
 - (7) Pemanfaatan SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan, antara lain:
 - a. makan minum pasien;
 - b. obat-obatan;
 - c. gas medis;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. bahan habis pakai;
 - f. penambahan SDM yang sesuai kebutuhan pelayanan;
 - g. alat kedokteran pakai habis;
 - h. alat rumah tangga pakai habis; dan
 - i. sistem informasi pelayanan;
 - j. Pengembangan SDM Kesehatan.
 - (8) Mekanisme penggunaan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat langsung digunakan, dengan ketentuan nilai SILPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui BPKD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya, disertai rincian penggunaannya.

Pasal 43

- (1) Perintah penyetoran dana SILPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perintah penyetoran dana SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. besaran SILPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SILPA BLUD ke kas daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan SILPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 45

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 46

Setiap kerugian Daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 47

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan

- pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan BLUD.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
 - (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
 - (5) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
 - (6) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disusun pada semester I dan semester II.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas.
- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 49

- (1) Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pemimpin BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional Pemimpin BLUD secara terintegrasi dengan Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Pasal 50

Jenjang pertanggungjawaban kinerja pada pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. penanggung jawab program, bertanggung jawab untuk mewujudkan capaian program seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD;
- b. penanggung jawab kegiatan, bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil (*outcome*) setiap kegiatan yang dilaksanakan unit kerja yang berkenaan;

- c. Pelaksana Teknis Kegiatan, bertanggung jawab untuk mewujudkan keluaran (*output*) kegiatan yang dikendalikannya; dan
- d. kelompok kerja bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kinerja proses terhadap kegiatan yang dikendalikannya.

BAB XI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Sistem dan Prosedur Pendapatan BLUD

Pasal 51

- (1) Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan BLUD merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara manual dan/atau terkomputerisasi mulai dari kegiatan penerimaan, penyetoran, pencatatan, sampai dengan pelaporan pendapatan BLUD.
- (2) Penerimaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh aliran kas masuk ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD maupun penerimaan yang dilakukan secara langsung ke rekening kas BLUD tanpa melalui Bendahara Penerimaan BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penerimaan yang bersumber dari alokasi dana APBD untuk membiayai BLUD.

Pasal 52

Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan BLUD terdiri atas:

- a. pihak yang terkait;
- b. dokumen yang digunakan;
- c. catatan yang digunakan; dan
- d. deskripsi prosedur penerimaan pendapatan BLUD.

Bagian Kedua Pihak yang Terkait

Pasal 53

- (1) Pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur penerimaan pendapatan BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - c. Fungsi akuntansi PPK-BLUD; dan
 - d. Bank Persepsi.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menandatangani Laporan Realisasi Pendapatan;
 - b. menandatangani register STS dan STS; dan
 - c. menandatangani BKU Penerimaan dan Penyetoran.

Pasal 54

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menerima setoran dari wajib bayar dan/atau kasir lapangan;
 - b. membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
 - c. membuat Surat Tanda Setoran (STS) yang memuat rincian kode rekening pendapatan;
 - d. menyetorkan penerimaan ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUD dengan menggunakan STS;
 - e. mencatat seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Penyetoran;
 - f. membuat Laporan Realisasi Pendapatan BLUD; dan
 - g. menyusun SPJ pendapatan secara periodik setiap bulan.
- (2) Fungsi akuntansi PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membuat jurnal atas penerimaan kas berdasarkan STS dari Bendahara Penerimaan BLUD.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menerima setoran dari Bendahara Penerimaan BLUD dan wajib bayar;
 - b. memvalidasi STS;
 - c. menerbitkan rekening koran; dan
 - d. menerbitkan nota kredit dan nota debit.

Bagian Ketiga Dokumen yang Digunakan

Pasal 55

- (1) Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan BLUD terdiri atas:
 - a. Surat Ketetapan Tarif/Rincian Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. kuitansi;
 - c. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
 - d. Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - e. nota kredit.
- (2) Surat Ketetapan Tarif/Rincian Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang menetapkan besaran kewajiban yang harus dibayar oleh wajib bayar.
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai bukti penerimaan pembayaran dari wajib bayar.
- (4) Tanda Bukti Penerimaan (TBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai bukti penerimaan atas penyetoran dari kasir lapangan kepada Bendahara Penerimaan BLUD.
- (5) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menyetorkan penerimaan ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD atau rekening kas BLUD pada Bank Persepsi.

- (6) Nota kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan sebagai bukti adanya penyetoran langsung oleh wajib bayar ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD atau rekening kas BLUD pada Bank Persepsi.

Bagian Keempat
Catatan yang Digunakan

Pasal 56

- (1) Catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan pendapatan BLUD terdiri atas:
- a. Buku Kas Kasir; dan
 - b. Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Penyetoran.
 - c. Buku Kas Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh kasir atau petugas pemungut pendapatan untuk mencatat penerimaan dari wajib bayar.
- (2) Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD untuk mencatat seluruh penerimaan dan penyetoran pendapatan berdasarkan rincian objek penerimaan.
- (3) Pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Penyetoran dilakukan setiap terjadi penerimaan dan penyetoran pendapatan.

Bagian Kelima
Mekanisme Penerimaan Pendapatan BLUD
Paragraf 1
Penerimaan Pendapatan Melalui Kasir/
Petugas Pemungut Pendapatan

Pasal 57

- (1) Penerimaan pendapatan melalui kasir atau petugas pemungut pendapatan dapat dilakukan dengan mekanisme:
- a. kasir menyetorkan penerimaan kepada Bendahara Penerimaan BLUD; atau
 - b. kasir menyetorkan langsung ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam hal kasir atau petugas pemungut pendapatan menyetorkan penerimaan kepada Bendahara Penerimaan BLUD, prosedur dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib bayar melakukan pembayaran sesuai Surat Ketetapan Tarif/Rincian Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan kepada kasir atau petugas pemungut pendapatan;
- b. kasir atau petugas pemungut pendapatan menghitung dan mencocokkan jumlah uang dengan rincian tagihan serta membuat kuitansi;

- c. kasir atau petugas pemungut pendapatan mencatat penerimaan dalam Buku Kas Kasir;
- d. kasir atau petugas pemungut pendapatan menyetorkan penerimaan kepada Bendahara Penerimaan BLUD disertai Buku Kas Kasir dan kuitansi;
- e. Bendahara Penerimaan BLUD melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang, Buku Kas Kasir, dan kuitansi;
- f. Bendahara Penerimaan BLUD membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
- g. Bendahara Penerimaan BLUD mencatat penerimaan dalam BKU Penerimaan dan Penyetoran;
- h. Bendahara Penerimaan BLUD membuat STS dan menyetorkan uang ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD atau rekening kas BLUD pada Bank Persepsi;
- i. Bank Persepsi menerima setoran dan memvalidasi STS;
- j. Bendahara Penerimaan BLUD mencatat penyetoran dalam BKU Penerimaan dan Penyetoran;
- k. Bendahara Penerimaan BLUD menyampaikan STS kepada fungsi akuntansi PPK-BLUD;
- l. fungsi akuntansi PPK-BLUD melakukan pencatatan jurnal; dan
- m. Bendahara Penerimaan BLUD menyusun laporan realisasi pendapatan dan SPJ pendapatan setiap bulan.

Pasal 59

Dalam hal kasir atau petugas pemungut pendapatan menyetorkan langsung ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD, prosedur dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib bayar melakukan pembayaran kepada kasir atau petugas pemungut pendapatan;
- b. kasir atau petugas pemungut pendapatan menghitung dan mencocokkan jumlah pembayaran serta membuat kuitansi;
- c. kasir atau petugas pemungut pendapatan menyetorkan penerimaan langsung ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD dengan menggunakan STS;
- d. Bank Persepsi menerima dan memvalidasi STS;
- e. kasir atau petugas pemungut pendapatan melaporkan penerimaan kepada Bendahara Penerimaan BLUD disertai Buku Kas Kasir, kuitansi, dan fotokopi STS;
- f. Bendahara Penerimaan BLUD melakukan verifikasi dan pencatatan dalam BKU;
- g. fungsi akuntansi PPK-BLUD melakukan pencatatan jurnal berdasarkan STS;
- h. Bendahara Penerimaan BLUD menyusun laporan realisasi pendapatan dan SPJ pendapatan setiap bulan;
- i. PPK-BLUD melakukan verifikasi atas SPJ pendapatan; dan
- j. PPK-BLUD bersama Bendahara Penerimaan BLUD melakukan rekonsiliasi BKU dengan rekening koran yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan.

Paragraf 2

Penerimaan Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan BLUD

Pasal 60

Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan BLUD dilakukan dengan ketentuan:

- a. wajib bayar melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan BLUD;
- b. Bendahara Penerimaan BLUD menerima dan memverifikasi pembayaran serta membuat TBP atau kuitansi;
- c. Bendahara Penerimaan BLUD mencatat penerimaan dalam BKU;
- d. Bendahara Penerimaan BLUD menyetorkan uang ke rekening kas BLUD pada Bank Persepsi menggunakan STS;
- e. Bank Persepsi mengesahkan STS;
- f. Bendahara Penerimaan BLUD menyampaikan STS kepada fungsi akuntansi PPK-BLUD;
- g. fungsi akuntansi PPK-BLUD melakukan pencatatan jurnal;
- h. Bendahara Penerimaan BLUD menyusun laporan realisasi pendapatan dan SPJ pendapatan setiap bulan;
- i. PPK-BLUD melakukan verifikasi atas SPJ pendapatan; dan
- j. PPK-BLUD bersama Bendahara Penerimaan BLUD melakukan rekonsiliasi BKU dengan rekening koran dan menuangkannya dalam Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan.

Paragraf 3

Penerimaan Langsung ke Rekening Kas BLUD

Pasal 61

Penerimaan langsung ke rekening kas BLUD dilakukan dengan ketentuan:

- a. wajib bayar melakukan pembayaran langsung ke rekening kas BLUD melalui Bank Persepsi menggunakan STS;
- b. Bank Persepsi menerima dan mengesahkan STS;
- c. wajib bayar menyampaikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan BLUD;
- d. Bendahara Penerimaan BLUD membuat STS dan mencatat penerimaan serta penyetoran dalam BKU;
- e. fungsi akuntansi PPK-BLUD melakukan pencatatan jurnal berdasarkan STS;
- f. Bendahara Penerimaan BLUD menyusun laporan realisasi pendapatan dan SPJ pendapatan setiap bulan;
- g. PPK-BLUD melakukan verifikasi atas SPJ pendapatan; dan
- h. PPK-BLUD bersama Bendahara Penerimaan BLUD melakukan rekonsiliasi BKU dengan rekening koran dan menuangkannya dalam Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan.

Bagian Keenam

Kaidah Pencatatan

Pasal 62

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui transaksi pembayaran elektronik, biaya transaksi yang dikenakan oleh

Bank atau Penyedia Layanan Transaksi Pembayaran Elektronik dapat diperlakukan sebagai:

- a. pengakuan pendapatan bersih; atau
 - b. pengakuan pendapatan kotor.
- (2) Pengakuan pendapatan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila biaya transaksi keuangan tidak dianggarkan dalam DPA/RBA dan besaran tarif layanan telah memperhitungkan pengurangan pendapatan akibat biaya transaksi.
- (3) Pengakuan pendapatan kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila biaya transaksi pembayaran elektronik telah dianggarkan dalam DPA/RBA.
- (4) Dalam hal bank penyedia layanan tidak menerbitkan bukti biaya transaksi keuangan, pertanggungjawaban belanja dapat dilakukan berdasarkan perhitungan selisih antara jumlah pendapatan yang ditagihkan dengan jumlah yang masuk ke rekening kas Bendahara Penerimaan BLUD yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat pemberian potongan harga, diskon, atau pembebasan pembayaran oleh BLUD, pendapatan yang dicatat adalah sebesar jumlah tagihan setelah dikurangi potongan harga, diskon, atau pembebasan pembayaran.
- (2) Bukti potongan harga, diskon, atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemimpin BLUD atau PPK-BLUD;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dalam:
 - a. lampiran STS untuk setoran harian; dan
 - b. lampiran Laporan Realisasi Pendapatan bulanan yang memuat rekapitulasi diskon, potongan, atau pembebasan biaya layanan.

Pasal 64

- (1) Untuk kepentingan manajemen internal BLUD, rincian objek pendapatan sesuai karakteristik layanan wajib disusun secara lebih terperinci.
- (2) Rincian objek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam:
 - a. lampiran STS; dan
 - b. laporan pendapatan bulanan.

Bagian Ketujuh

Sistem dan Prosedur Piutang dan Pendapatan-LO BLUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

- (1) Sistem dan prosedur piutang dan pendapatan-LO BLUD merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara manual dan/atau terkomputerisasi mulai dari penetapan,

- penerimaan, dan penyetoran pendapatan sampai dengan penyusunan laporan piutang.
- (2) Sistem dan prosedur piutang dan pendapatan-LO BLUD terdiri atas:
- pihak yang terkait;
 - dokumen yang digunakan;
 - catatan yang digunakan; dan
 - deskripsi prosedur.

Paragraf 2
Pihak yang Terkait

Pasal 66

- (1) Pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur piutang dan pendapatan-LO BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Pemimpin BLUD;
 - fungsi penetapan BLUD;
 - Bendahara Penerimaan BLUD;
 - fungsi akuntansi PPK-BLUD; dan
 - PPK-BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- menetapkan rincian tagihan, penetapan tarif, atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - menandatangani laporan penetapan; dan
 - menandatangani laporan piutang.
- (3) Fungsi Penetapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- menerbitkan dokumen penetapan berupa rincian tagihan, penetapan tarif, atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - menyusun laporan penetapan.
- (4) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- mencatat transaksi penetapan dan penerimaan pembayaran dalam buku bantu piutang; dan
 - menyusun laporan piutang setiap bulan.
- (5) Fungsi Akuntansi PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas membuat jurnal berdasarkan laporan piutang dari Bendahara Penerimaan BLUD.
- (6) PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- melakukan verifikasi pendapatan; dan
 - melakukan rekonsiliasi pendapatan dengan Bendahara Penerimaan BLUD.

Paragraf 3
Dokumen yang Digunakan

Pasal 67

- (1) Dokumen yang digunakan dalam sistem dan prosedur piutang dan pendapatan-LO BLUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. rincian tagihan, penetapan tarif, atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. STS atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. nota kredit atau rekening koran.
- (2) Rincian tagihan, penetapan tarif, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang menetapkan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib bayar.
 - (3) STS atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bukti pembayaran dari wajib bayar.
 - (4) Nota kredit atau rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai bukti adanya penyetoran langsung oleh wajib bayar ke Kas Bendahara Penerimaan BLUD.

Paragraf 4 Catatan yang Digunakan

Pasal 68

- (1) Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur piutang dan pendapatan-LO BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Buku Kas Kasir;
 - b. Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Penyetoran; dan
 - c. Buku Bantu Piutang.
- (2) Buku Kas Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh kasir atau petugas pemungut pendapatan untuk mencatat penerimaan dari wajib bayar.
- (3) Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD untuk mencatat seluruh penerimaan pendapatan berdasarkan sub rincian objek pendapatan.
- (4) Buku Bantu Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD untuk mencatat penetapan dan penerimaan pembayaran per wajib bayar, per objek pendapatan, dan per sub rincian objek pendapatan sesuai kebutuhan.

Pasal 69

- (1) Laporan yang dihasilkan dalam sistem dan prosedur piutang dan pendapatan-LO BLUD terdiri atas:
 - a. laporan penetapan; dan
 - b. laporan piutang.
- (2) Laporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh fungsi penetapan dan memuat informasi rincian tagihan, penetapan tarif, atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterbitkan.
- (3) Laporan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi mengenai penetapan, penerimaan pembayaran, dan saldo piutang.

Paragraf 5
Deskripsi Prosedur

Pasal 70

- (1) Berdasarkan karakteristiknya, Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diperoleh melalui:
 - a. penetapan oleh wajib bayar; dan
 - b. penetapan oleh BLUD.
- (2) Prosedur pendapatan melalui penetapan oleh wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. wajib bayar menyampaikan hasil perhitungan kewajiban pembayaran kepada fungsi penetapan menggunakan Surat Pernyataan Piutang, Berita Acara Verifikasi Klaim, atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. fungsi penetapan menyampaikan data penetapan kepada Bendahara Penerimaan BLUD;
 - c. wajib bayar melakukan pembayaran sesuai mekanisme penerimaan pendapatan;
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD mencatat penetapan pada kartu piutang dan mencatat pembayaran pada kolom pembayaran apabila pembayaran telah diterima;
 - e. fungsi penetapan menyusun laporan penetapan setiap bulan dan menyampaikannya kepada fungsi verifikasi;
 - f. Bendahara Penerimaan BLUD merekap kartu piutang ke dalam Buku Bantu Piutang sampai menghasilkan laporan piutang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPJ pendapatan;
 - g. fungsi verifikasi melakukan pencocokan antara laporan penetapan dan laporan piutang; dan
 - h. laporan piutang yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD SKPA/Pemimpin BLUD Unit SKPA menjadi dasar penjurnalan oleh fungsi akuntansi PPK-BLUD untuk menghasilkan laporan finansial.
- (3) Prosedur pendapatan melalui penetapan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. fungsi penetapan menerbitkan dokumen penetapan berupa rincian tagihan, surat ketetapan tarif, atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. fungsi penetapan menyampaikan data penetapan kepada Bendahara Penerimaan BLUD;
 - c. wajib bayar melakukan pembayaran sesuai mekanisme penerimaan pendapatan;
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD mencatat penetapan dan pembayaran pada kartu piutang;
 - e. fungsi penetapan menyusun laporan penetapan setiap bulan dan menyampaikannya kepada fungsi verifikasi;
 - f. Bendahara Penerimaan BLUD merekap kartu piutang ke dalam Buku Bantu Piutang sampai menghasilkan laporan piutang;
 - g. fungsi verifikasi melakukan pencocokan antara laporan penetapan dan laporan piutang; dan

- h. laporan piutang yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD SKPA/Pemimpin BLUD Unit SKPA menjadi dasar penjurnalan oleh fungsi akuntansi PPK-BLUD untuk menghasilkan laporan finansial.

Paragraf 6
Kaidah Pencatatan Pendapatan-LO

Pasal 71

- (1) Pendapatan-LO diakui secara bruto.
- (2) Pendapatan yang dikenakan biaya transaksi tetap dicatat sebesar nilai bruto meskipun pendapatan LRA diakui secara netto.
- (3) Biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam rekening beban tersendiri.
- (4) Pendapatan yang dikenakan diskon atau potongan tetap dicatat sebesar nilai bruto meskipun pendapatan LRA diakui secara netto.
- (5) Diskon atau potongan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam akun potongan pendapatan tersendiri.

Bagian Kedelapan
Belanja dan Beban BLUD

Paragraf 1
Sistem dan Prosedur

Pasal 72

- (1) Sistem dan prosedur belanja dan beban BLUD merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara manual dan/atau terkomputerisasi terkait belanja dan beban mulai dari penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), pendistribusian dana, sampai dengan pertanggungjawaban dana.
- (2) Prosedur belanja yang bersumber dari dana APBD mengikuti ketentuan penatausahaan keuangan APBD yang berlaku pada SKPA selain BLUD.
- (3) Belanja BLUD merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran berkenaan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh BLUD.
- (4) Beban BLUD merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran atau konsumsi aset maupun timbulnya kewajiban.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
- (6) Pengeluaran kas merupakan aliran kas keluar dari Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD dan/atau Bendahara Pengeluaran BLUD.

Paragraf 2
Surat Penyediaan Dana (SPD) BLUD

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan anggaran BLUD yang berkaitan dengan belanja terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyediakan dana bagi BLUD dalam periode tertentu.
- (3) SPD BLUD dapat dibuat dan didistribusikan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 74

- (1) Dasar penerbitan SPD BLUD adalah Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD (DPA-BLUD) yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal kegiatan bersifat wajib dan mengikat serta harus dilaksanakan sebelum DPA-BLUD disahkan, PPKK dapat menerbitkan SPD BLUD sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 75

- (1) SPD BLUD berfungsi sebagai alat manajemen kas untuk mengatur batas maksimal belanja yang dapat dilakukan dalam satu periode.
- (2) SPD BLUD digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 76

- (1) SPD BLUD ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten selaku Bendahara Umum kabupaten.
- (2) SPD BLUD diterbitkan satu kali dalam satu tahun anggaran dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan APBD.

Paragraf 3
Prosedur Penerbitan SPD BLUD

Pasal 77

- (1) Pihak yang terkait dalam penerbitan SPD BLUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyusun anggaran kas pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan DPA-BLUD.
- (3) Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. menganalisis anggaran kas; dan

- b. menyiapkan draft SPD BLUD.
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengotorisasi dan menandatangani SPD BLUD secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 78

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penerbitan SPD BLUD terdiri atas:
- DPA-BLUD; dan
 - Anggaran Kas BLUD.
- (2) DPA-BLUD memuat rincian sasaran, program, kegiatan, dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut.
- (3) Anggaran Kas BLUD merupakan dokumen rencana pengeluaran kas yang disusun untuk satu tahun anggaran dan dirinci per triwulan.

Pasal 79

- (1) Catatan yang digunakan dalam penerbitan SPD BLUD berupa Register SPD.
- (2) Register SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan BPKD dan BLUD untuk mencatat SPD yang diterbitkan dan diterima.

Pasal 80

Prosedur penerbitan SPD BLUD dilakukan dengan ketentuan:

- Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan BPKD menganalisis DPA-BLUD dan Anggaran Kas BLUD serta menyusun draft SPD;
- Kuasa BUD meneliti draft SPD;
- apabila telah sesuai, Kuasa BUD memberikan otorisasi;
- PPKD melakukan pengujian terhadap target pendapatan BLUD dan SiLPA tahun sebelumnya;
- apabila memenuhi ketentuan, PPKK menandatangani SPD BLUD;
- Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan BPKD mencatat SPD dalam Register SPD; dan
- SPD BLUD disampaikan kepada BLUD sebagai dasar pencairan dana.

Paragraf 4

Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar

Pasal 81

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD untuk mengajukan permintaan pembayaran atas dana yang bersumber dari pendapatan BLUD.

- (2) Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD sebagai dasar pembayaran beban pengeluaran DPA-BLUD dan DBA BLUD.
- (3) Mekanisme pembayaran belanja BLUD terdiri atas:
 - a. uang persediaan (UP);
 - b. ganti uang persediaan (GU); dan
 - c. pembayaran langsung (LS).

Pasal 82

- (1) Pihak yang terkait dalam pengajuan SPP dan penerbitan SPM terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. PPK-BLUD;
 - c. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - e. PTK BLUD; dan
 - f. fungsi akuntansi.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan otorisasi SPM; dan
 - b. menandatangani SPM.
- (3) PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pagu anggaran;
 - b. meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP;
 - c. menyiapkan dan membuat SPM; dan
 - d. menyusun laporan penelitian kelengkapan dokumen penerbitan SPM.
- (4) Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pagu anggaran;
 - b. membuat dan mengotorisasi SPP; dan
 - c. menyampaikan dokumen SPP kepada PPK-BLUD.
- (5) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pencairan dana berdasarkan SPM.
- (6) PTK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan kegiatan;
 - d. menyiapkan dokumen administrasi persyaratan pembayaran;
 - e. membuat ringkasan kontrak pengadaan barang/jasa atau swakelola; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA.
- (7) Fungsi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertugas melakukan otorisasi penjurnalan atas transaksi yang terjadi.

Pasal 83

Dokumen yang digunakan dalam pengajuan SPP dan penerbitan SPM terdiri atas:

- a. DPA-BLUD; dan
- b. DBA BLUD.

Pasal 84

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a memuat rincian anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (2) DBA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan dokumen bisnis dan anggaran yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang telah disahkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB XII PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 85

- (1) Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari :
 - a. Pembina Teknis dan Pembina keuangan;
 - b. Satuan pengawas internal;
 - c. Dewan pengawas.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala SKPK yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pejabat pengelolaan keuangan kabupaten.
- (4) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan.
- (5) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat di bentuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawasan internal dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD pada pemerintahan Aceh Barat Daya
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di aceh Barat Daya wajib melaporkan unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan kepada menteri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 11 Mei 2026
23 Zulcaidah 1447

✕ BUPATI ACEH BARAT DAYA, ✕

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Mei 2026
23 Zulcaidah 1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ✕

AMRIZAL